

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN
SURVAILEN 1 PENILAIAN KINERJA
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)**

Kami selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari:

Nama LPPHPL : PT. LAMBODJA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi : LPPHPL-021-IDN
Alamat : Jl. Wijayakusuma V No.30 Taman Yasmin Sektor I, Bogor
Telepon : 0251-7564159
Email : contact@lambodjasertifikasi.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya Survailen 1 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HA:

Nama : **PT MEGAPURA MAMBRAMO BANGUN**
No dan Tanggal Izin : SK IUPHHK-HA Nomor : SK.397/Menhut-II/2006,
Tanggal 17 Juli 2006
Lokasi Areal : Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat
Luas Areal : 55.100 Ha
Alamat Kantor : Pusat : Jl. Merapi No. 59 Fanindi Dalam, Manokwari, Papua Barat
Cabang : Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt.3 Wing B – R 318,
Jl. Gatot Subroto, Jakarta

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 14 September 2016 bahwa IUPHHK-HA PT MEGAPURA MAMBRAMO BANGUN dinyatakan "**LULUS**" dengan predikat "**BAIK**" sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 1.1 (STANDAR PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IUPHHK-HA) dan Lampiran 2.1 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, DAN HAK PENGELOLAAN), sehingga Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dapat dipertahankan.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT. Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 20 September 2016
PT. LAMBODJA SERTIFIKASI



Ir. Sugeng Hariyadi, MM
Direktur

**RESUME HASIL PENILIKAN 1 PENILAIAN KINERJA PHPL
IUPHHK-HA PT MEGAPURA MABRAMO BANGUN****1. IDENTITAS LP-PHPL**

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-021-IDN
- c. Alamat : Jl. Wijayakusuma V No. 30 Taman Yasmin Sektor I, Bogor
– Jawa Barat, 16112
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/
Website : Telp : 0251-7564159,
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direktur Utama : Ir. Sugeng Hariyadi, MM
- f. Tim Audit : 1. Pazri Nurpazri, S.Hut (Lead Auditor/Auditor Kriteria
Prasyarat dan VLK Hutan)
2. Ir. Roch Diardjo (Auditor Kriteria Produksi)
3. Aantono, S.Hut (Auditor Kriteria Ekologi)
4. Ir. Heru Agus Sulistiawan (Auditor Kriteria Sosial)
5. Andree Sastra Maulana, SE (Auditor Magang Kriteria
Sosial dan VLK Hutan)
- g. Pengambil Keputusan : Ir. Sugeng Hariyadi, MM

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang IUPHHK-HA : PT MEGAPURA MAMBRAMO BANGUN
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.397/Menhut-II/2006, Tanggal 17 Juli 2006
- c. Luas dan Lokasi : 55.100 Ha,
Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat
- d. Alamat Kantor : Kantor Pusat:
Jl. Merapi No. 59 Fanindi Dalam, Manokwari, Papua Barat.
Kantor Cabang:
Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt.3 Wing B-R 318 Jl.
Gatot Subroto, Jakarta.
- e. Nomor Telp/Fax/E-mail : Telp. 0986-212628, Fax. 0896-212653
- f. Pengurus : Selvanny Tunggowijaya (Komisaris Utama)
Ir. Nur Budi Sardjono (Direktur)
- g. Nomor Sertifikat : LASER/PHPL-MMB/2015/05-01
- h. Masa Berlaku Sertifikat : 14 Juli 2015 – 13 Juli 2020
- i. Perwakilan Manajemen : Ir. Ramses Palijama

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	22 & 29 Agustus 2016, Kantor BPHP Wilayah XVI Manokwari dan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dihadiri oleh seluruh Tim Audit PT Lambodja Sertifikasi ▪ Koordinasi dengan BPHP Wilayah XVI Manokwari ▪ Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat
Pertemuan Pembukaan	23 Agustus 2016, Basecamp Mamey - PT Megapura Mambramo Bangun (PT MMB), Distrik Tahota Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dihadiri oleh seluruh Tim Audit PT Lambodja Sertifikasi, Pimpinan perusahaan, Wakil Manajemen dan perwakilan bagian-bagian terkait PT MMB. ▪ Materi/hal-hal yang disampaikan diantaranya: perkenalan Tim Audit dan Unit Manajemen, tujuan audit, metode audit, konfirmasi ruang lingkup audit, review hasil audit sebelumnya, konfirmasi rencana audit, konfirmasi Perwakilan Manajemen dan pemandu, konfirmasi kerahasiaan dan ketidakberpihakan, Tanya jawab, dsb.
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	23 – 27 Agustus 2016, Areal Kerja PT MMB, Basecamp Mamey - PT MMB, Distrik Tahota Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat.	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara untuk seluruh kriteria, indikator dan verifier sesuai dengan ruang lingkup audit mengacu kepada standar penilaian Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1 Perdirjen PHPL No: P.14/PHPL/SET/4/2016.
Pertemuan Penutupan	Senin, 27 Agustus 2016, Basecamp Mamey - PT MMB, Distrik Tahota Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dihadiri oleh seluruh Tim Audit PT Lambodja Sertifikasi, Pimpinan perusahaan, Wakil Manajemen dan perwakilan bagian-bagian terkait PT MMB. ▪ Materi/Hal-hal yang disampaikan diantaranya adalah: pemaparan dan konfirmasi hasil audit lapangan, penjelasan tahapan dan tata waktu setelah audit lapangan, Tanya jawab, dsb.
Pengambilan Keputusan	14 September 2016, Kantor PT Lambodja Sertifikasi - Bogor	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil penilaian lapangan Tim Audit dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. ▪ Keputusan hasil Penilaian 1 Penilaian Kinerja PHPL PT MMB adalah "LULUS" dengan predikat "BAIK", sehingga S-PHPL PT MMB dapat "DILANJUTKAN".

4. RESUME HASIL PENILAIAN

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
A. Penilaian Kinerja PHPL		
1. Kriteria Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA		
1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA/RE/HT/, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT)	Baik	Dokumen legal dan administrasi tata batas yang dimiliki oleh PT MMB tersedia lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan.
1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Baik	Kegiatan tata batas yang dilakukan oleh PT MMB telah terealisasi hingga temu gelang (100 %), dan hasil pelaksanaan tata batas masih dalam proses pengesahan dari Kementerian LHK.
1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan	Baik	Tidak terdapat konflik batas PT MMB dengan pihak lain, dan keberadaan PT MMB telah diakui oleh para pihak (pemerintah, perusahaan disekitarnya dan masyarakat setempat, serta pihak-pihak terkait) yang diperkuat dengan Berita Acara Pengawasan dalam rangka penataan batas areal kerja IUPHHK-HA PT MMB tanggal 07 Juli 2015.
1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Sedang	Terdapat perubahan fungsi kawasan secara legal di areal IUPHHK-HA PT MMB, dan sebagai tindakan adanya perubahan fungsi kawasan tersebut, PT MMB telah membuat rencana perubahan RKUPHHK-HA yang akan diajukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	NA	Sampai dengan Penilikan ke-1 tahun 2016 ini, di dalam areal IUPHHK-HA PT MMB tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan.
1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA		
1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	Dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan PT MMB tersedia, legal dan sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari.
1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	PT MMB telah melakukan sosialisasi visi misi pada level pemegang izin dan masyarakat setempat yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara pelaksanaan sosialisasi visi misi.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Sedang	Implementasi pengelolaan hutan lestari yang telah dilakukan oleh PT MMB baru sebagian yang sesuai dengan visi dan misi PHL perusahaan.
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan		
1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku.	Sedang	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan yang dimiliki oleh PT MMB pada saat ini telah tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan tetapi jumlahnya masih kurang dari ketentuan yang berlaku.
1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM.	Baik	Realisasi kegiatan peningkatan kemampuan SDM PT MMB selama satu tahun terakhir sebanyak 72,7 % dari yang direncanakan.
1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan.	Baik	Dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki oleh PT MMB tersedia lengkap.
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang IUPHHK-HA		
1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	PT MMB telah memiliki struktur organisasi dan <i>job description</i> dan telah disahkan oleh Direksi berdasarkan SK No: 03/X/MMB-JKT/2013 tanggal 10 Oktober 2013, telah sesuai dengan kerangka PHPL mencakup bidang-bidang Perencanaan, Pembinaan, Produksi, Perlindungan dan Lingkungan, Personalia dan Umum, PMDH dan Kelola Sosial, Penelitian dan Pengembangan dan Keuangan.
1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Sedang	PT MMB telah memiliki perangkat Sistem Informasi Manajemen secara fungsional maupun secara fisik, namun SDM sebagai tenaga pelaksana belum memadai baik dari jumlah maupun kompetensinya sesuai dengan kebutuhan.
1.4.3. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya	Sedang	Terdapat Organisasi SPI/ <i>Internal Auditor</i> PT MMB tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan PT MMB.
1.4.4. Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Sedang	Keterlaksanaan tindak koreksi/rekomendasi berbasis hasil monitoring dan evaluasi tim SPI baru sebagian yang dapat ditindaklanjuti oleh manajemen operasional lapangan PT MMB.
1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)		
1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan	Baik	Kegiatan RKT PT MMB tahun 2016 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
proses dan diseminasi isi kandungannya.		
1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas.	Baik	PT MMB telah merealisasikan tata batas 100 % (temu gelang), dan telah mendapat persetujuan dalam proses tata batas areal kerja dari para pihak yaitu pihak pemerintah, IUPHHK lain yang berbatasan dan masyarakat sekitar yang terlibat pada pelaksanaan tata batas di lapangan.
1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD .	Baik	Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari sebagian besar para pihak khususnya masyarakat adat pemilik hak ulayat, dimana ketika kegiatan RKT akan berjalan masyarakat akan mengajukan permohonan bantuan kepada PT MMB.
1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung.	Baik	Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung di areal IUPHHK-HA PT MMB dari para pihak yaitu: pihak pemerintah berupa SK pengesahan RKUPHHK-HA; Pihak PT MMB melalui Surat Keputusan Direktur PT MMB tentang Penetapan Kawasan Lindung; dan dari pihak masyarakat dengan Berita Acara Sosialisasi Penetapan Kawasan Lindung dan Pengakuan Keberadaan Kawasan Lindung.
2. Kriteria Produksi		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari		
2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	Baik	PT MMB telah memiliki RKUPHHK-HA Periode tahun 2013 s/d 2022 lengkap dengan lampiran-lampirannya yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang yang disusun berdasarkan hasil IHMB.
2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang	Sedang	PT MMB telah melakukan penataan areal kerja di lapangan (Blok dan petak RKT tahun 2015 dan 2016) sesuai dengan rencana jangka pendek (RKT) yang disahkan pejabat berwenang, namun Lokasi Blok RKT 2016 yang disahkan Dinas Kehutanan Prov. Papua Barat tidak sesuai dengan penempatan lokasi Blok RKT 2016 pada Peta RKUPHHK-HA, tetapi digeser menempati lokasi yang direncanakan untuk Blok RKT 2017.
2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak /compartemen kerja	Baik	Tanda batas blok dan petak untuk RKT 2015 dan RKT 2016 berupa papan/plang blok RKT dan pal batas petak serta rintisan pada batas petak terlihat dengan jelas.
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem		
2.2.1. Terdapat data potesi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Sedang	PT MMB memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB/survei potensi dan hasil ITSP 3 tahun terakhir, namun tidak memiliki kelengkapan peta pendukungnya.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Sedang	PT MMB memiliki data pengukuran riap tegakan/PUP untuk semua tipe ekosistem yang ada tetapi belum di sampaikan kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan analisis.
2.2.3. Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis data potensi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan	Sedang	Terdapat bukti upaya PT MMB untuk melakukan analisis data potensi dan riap tegakan untuk periode 5 tahun terakhir, tetapi belum memanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT sendiri dan belum dikonsultasikan dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan		
2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	SOP seluruh tahapan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis yang berlaku.
2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT MMB telah menerapkan/mengimplementasikan SOP seluruh tahapan kegiatan silvikultur.
2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang	Sedang	Jumlah pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) kurang dapat menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 (17- 24 batang / Ha).
2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Buruk	Terdapat pohon induk yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai, tetapi ketersediaan permudaan tingkat tiang dan /atau pancang dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang tidak mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 (<75 batang tiang/Ha atau jumlah kesetaraannya <300 batang pancang/ha).
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu		
2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan hutan ramah lingkungan	Baik	Tersedia Prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan dan isinya lengkap dan masih sesuai dengan kondisi lapangan.
2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT MMB telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada 1 - 2 tahapan kegiatan pemanenan hasil atau pengelolaan hutan.
2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Sedang	Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang, pohon) 16% - 30%.
2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Hasil perhitungan perbandingan antara dokumen LHC dan Dokumen LHP menunjukkan bahwa nilai faktor eksploitasi (FE) adalah 0,812.
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya		

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, self approval).	Baik	PT MMB telah memiliki dokumen rencana jangka pendek (RKT 2015 dan RKT 2016) yang disusun berdasarkan dokumen perencanaan jangka panjang (RKUPHHK-HA periode tahun 2013 s/d 2022) dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dilengkapi peta kerjanya.
2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang	Sedang	PT MMB telah memiliki peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ditanam/dipelihara/dan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Peta kerja jangka pendek (RKT tahun 2016) tidak sesuai dengan peta rencana Jangka panjang (RKUPHHK-HA).
2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/buffer zone/pelestarian plasma nutfah/religi/budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan)	Sedang	Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian (50%) batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.
2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek	Sedang	Realisasi volume tebangan total, dan per kelompok jenis kurang dari 70% dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan.
2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta pening-katan kemampuan sumber daya manusia		
2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	PT MMB mempunyai Likuiditas 122,18 %, Solvabilitas 125,00 % dan Rentabilitas Positif, dan Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir Wajar Tanpa Pengecualian.
2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan Penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Sedang	Realisasi Alokasi Dana hanya mencukupi 68 % dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman pelaporan Keuangan pemanfaatan Hutan Produksi yang telah di audit oleh akuntan publik.
2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional (perbedaan 20 – 50 %).

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan lancar, namun tidak sesuai dengan tata waktu.
2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	Realisasi modal kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA atau modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan sebesar 78,34 % atau antara 60-80 %.
2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Sedang	PT MMB telah merealisasikan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) sekitar 78,53 % dari yang direncanakan.
3. Kriteria Ekologi		
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan		
3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Sedang	Luas kawasan lindung yang terdapat pada areal kerja PT MMB telah sesuai dengan dokumen perencanaan RKUPHHK-HA periode tahun 2013-2022, tetapi tidak seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya.
3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)	Baik	Kawasan lindung yang terdapat pada areal kerja PT MMB yang telah ditata di lapangan adalah sebesar 85 %. Areal yang belum dilakukan penataan batas KPPN dan Kelerengan 40% sebesar 27,28 Km (15%) dari yang seharusnya.
3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Kondisi kawasan lindung yang terdapat pada areal kerja PT MMB yang masih berhutan adalah sekitar 4.599 ha dengan persentase 93,61%.
3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	PT MMB telah melakukan sosialisasi kawasan lindung pada tiga Desa dari empat desa yang bersinggungan/ berdekatan dengan kawasan lindung, atau dapat dikatakan terdapat pengakuan kawasan lindung lebih dari 50% para pihak.
3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU	Sedang	PT MMB telah membuat laporan pengelolaan kawasan lindung, tetapi belum seluruh kawasan lindung yang dilakukan pengelolaan, dimana hanya kawasan bufferzone HL dan sempadan sungai yang dilakukan pengelolaan sesuai dengan ketentuan.
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		
3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Sedang	Tersedia prosedur (SOP) tentang perlindungan dan pengamanan gangguan hutan tetapi tidak mencakup seluruh jenis gangguan yang ada.
3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	Ketersediaan sarana prasarana perlindungan hutan PT MMB menurut Jenis, jumlah dan fungsi sarana prasarana sesuai dengan peraturan MenLHK No. 32 tahun 2016 baru sebagian yang tersedia (>50%) di lapangan.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.2.3. SDM perlindungan hutan	Baik	Tersedia SDM perlindungan hutan PT MMB dengan jumlah dan kualifikasi personil yang memadai sesuai dengan peraturan SK Dirjen PPA No. 63/Kpts-VI/1994 tentang Petunjuk pelaksanaan pembinaan Satpam PH.
3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	Terdapat dokumen implementasi kegiatan perlindungan hutan PT MMB yang menjelaskan bahwa kegiatan perlindungan hutan dilakukan melalui tindakan preemptif, preventif, dan represif namun belum mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada.
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan		
3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Sedang	PT MMB telah memiliki prosedur-prosedur terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air, namun belum mencakup pengelolaan seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.
3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	PT MMB telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air dan berfungsi dengan baik namun jumlahnya belum sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan lingkungan/AMDAL (>50 %). Sarana yang belum tersedia seperti prasarana SPAS, serta kondisi sarana plot pemantauan erosi kurang baik.
3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	PT MMB telah memiliki SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang berkualifikasi GANISPHPL-BINHUT sebanyak 2 orang.
3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Sedang	Terdapat dokumen rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yang tertuang di dalam dokumen rencana kelola lingkungan/RKL dan RKT 2015, dan implementasinya dituangkan dalam laporan semester pengelolaan lingkungan tahun 2015 dan 2016. Namun berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan di lapangan, diketahui bahwa hanya sebagian yang diimplementasikan.
3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Terdapat dokumen rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan (RKL-RPL) semester II tahun 2015 dan semester I tahun 2016, tetapi hanya sebagian yang diimplementasikan.
3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Berdasarkan pengamatan secara visual kondisi di lapangan, masih terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air di areal kerja PT MMB, namun ada upaya dari PT MMB untuk mengurangi dampak yang terjadi seperti dengan membangun sedimen pond/parit cekat dan gorong-gorong.
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik		

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan yang berlaku	Sedang	PT MMB memiliki prosedur identifikasi satwa dan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja PT MMB. SOP tersebut masih bersifat umum.
3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi	Sedang	PT MMB telah melakukan identifikasi fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik ± 90% jenis fauna yang terdapat dalam dokumen AMDAL, sedangkan identifikasi flora dilindungi baru 50% yang diimplementasikan dari jenis flora dilindungi dalam dokumen AMDAL.
3.5. Pengelolaan flora untuk: <ol style="list-style-type: none"> Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic. 		
3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku	Sedang	PT MMB memiliki prosedur pengelolaan flora tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. SOP/prosedur sudah mencakup jenis flora dilindungi sesuai dengan SK Mentan No 54/Kpts/Um/2/1972 dan SK Menhut No. 261/Kpts-IV/1990, tetapi SOP tersebut masih bersifat umum dan belum mencakup tumbuhan selain pohon seperti tanaman anggrek dan tanaman bawah.
3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Terdapat implementasi pengelolaan flora tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di setiap areal PT MMB. Kegiatan pemantauan flora baru sekitar 50% yang telah di implementasi di lapangan.
3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	Masih terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT MMB namun tidak signifikan, sudah ada upaya melakukan sosialisasi kawasan lindung dan patroli secara berkala.
3.6. Pengelolaan fauna untuk: <ol style="list-style-type: none"> Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemic. 		
3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan,	Sedang	Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk sebagian jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT MMB (sekitar 50%).

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
pelaksana, kegiatan, dan pemantauan)		
3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT MMB dan baru sekitar 50 % yang telah di implementasikan.
3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	Masih terdapat gangguan terhadap beberapa species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik tetapi ada upaya penanggulangan gangguan oleh pemegang izin, seperti PT MMB telah melakukan sosialisasi dan patroli.
4. Kriteria Sosial		
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat		
4.1.1. Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	PT MMB telah memiliki dokumen/laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat adat/setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh PT MMB.
4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan	Baik	Tersedia mekanisme penataan batas /rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan konflik batas kawasan yang disepakati para pihak dan juga telah mendapatkan kesepakatan dalam pemanfaatan areal dengan masyarakat adat.
4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	PT MMB telah memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang lengkap dan jelas.
4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat	Sedang	PT MMB telah menunjukkan bukti tentang luas dan batas kawasannya, namun luas dan batas kawasan yang dimiliki masyarakat hukum adat/setempat tidak jelas. Khusus untuk wilayah Papua, seluruh areal/kawasan diklaim sebagai bagian dari wilayah hak ulayat.
4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Baik	Terdapat persetujuan dari para pihak dan konflik dapat dikelola dengan baik.
4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku		

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.2.1. Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab social pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan	Baik	Tersedia dokumen yang lengkap menyangkut pelaksanaan tanggung jawab sosial PT MMB, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban social pemegang izin terhadap masyarakat.	Baik	PT MMB telah memiliki mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat.
4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Baik	Terdapat bukti yang lengkap terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH.
4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab social terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH	Baik	Terdapat bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial PT MMB terhadap seluruh masyarakat.
4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab social pemegang izin termasuk ganti rugi	Baik	Tersedia laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial PT MMB kepada masyarakat adat termasuk ganti rugi.
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Baik	Tersedia data dan informasi yang lengkap & jelas tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH PT MMB.
4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PT MMB telah memiliki mekanisme yang legal dan lengkap mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan.
4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	PT MMB memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, namun kurang lengkap dan kurang jelas.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	Terdapat bukti implementasi sebagian besar (>50%) kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh PT MMB.
4.3.5. Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Sedang	Terdapat dokumen mengenai pelaksanaan distribusi manfaat pada para pihak namun belum lengkap dan kurang jelas.
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal		
4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Sedang	PT MMB telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang tertuang dalam SOP Mekanisme Penyelesaian Konflik dengan Masyarakat dan SOP Penanganan Klaim dan Keluhan, namun SOP tersebut masih perlu disempurnakan.
4.4.2. Tersedia peta konflik	Sedang	PT MMB memiliki peta konflik namun belum dilengkapi oleh pendokumentasian dalam bentuk laporan dengan informasi yang memadai.
4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	PT MMB telah memiliki organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik.
4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Sedang	PT MMB tidak memiliki dokumen/laporan penanganan konflik yang pernah terjadi, karena tidak ditemukan ada konflik dengan masyarakat adat di tahun 2015/2016. Namun terdapat keluhan keterlambatan bantuan sosial/penyelesaian pembangunan rumah bantuan dari masyarakat tetapi belum terdokumentasi dengan baik.
4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja		
4.5.1. Adanya hubungan industrial	Sedang	Pemegang izin telah merealisasikan sebagian besar (minimal 60%) hubungan industrial dengan seluruh karyawan.
4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT MMB telah merealisasikan rencana kegiatan pengembangan kompetensi namun baru sekitar 67%.
4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	Terdapat dokumen standar jenjang karir dan baru sebagian (>50%) yang telah diimplementasikan.
4.5.4. Adanya Dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Sedang	Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan PT MMB dan baru sebagian yang diimplementasikan.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
B. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU HUTAN		
P.1. Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan		
K.1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)		
a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	Memenuhi	Tersedia lengkap SK Pembaharuan IUPHHK-HA PT MMB berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.397/Menhut-II/2006 tanggal 17 Juli 2006 atas areal hutan produksi seluas ± 55.100 ha di Kab. Manokwari Prov. Papua Barat.
b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK).	Memenuhi	PT MMB telah membayar lunas IIUPHHK sesuai dengan SPP IIUPHHK yang diterbitkan.
c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	NA	Berdasarkan hasil wawancara dan pemeriksaan lapangan di areal PT MMB, diketahui bahwa sampai dengan penilikan ke-1 tahun 2016, tidak ditemukan adanya penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK seperti perkebunan atau pertambangan, dan sebagainya.
P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
K.2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKTUPHHK-HA/Bagan Kerja/RTT) Disahkan oleh yang Berwenang		
a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. • Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKT/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval • Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut. 	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT MMB Periode Tahun 2013-2022 yang pejabat berwenang dan tidak mengalami perubahan sampai dengan penilikan 1. 2. PT MMB telah memiliki Dokumen RKT 2015 dan 2016 yang telah disahkan oleh Dinas Kehutanan Prov. Papua Barat. 3. Kelengkapan dan keabsahan dokumen-dokumen tersebut beserta lampirannya telah terpenuhi.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.	Memenuhi	Terdapat peta kerja RKT 2015 dan 2016 yang menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang berupa sempadan sungai Tubes, sempadan sungai Muturi, hutan lindung dan tempat keramat/kuburan masyarakat adat dan keberadaannya terbukti di lapangan.
c. Penandaan lokasi blok tebang/ blok RKT/ petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.	Memenuhi	PT MMB telah memiliki Peta RKT 2015 dan 2016 yang disahkan pejabat berwenang dan setiap petak tebang telah dicap Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat. Hasil observasi lapangan menunjukkan keberadaan blok tebang, petak tebang dapat dibuktikan di lapangan dan telah sesuai dengan Peta.
K.2.2. Adanya rencana kerja yang sah		
2.2.1. Pemegang Izin Mempunyai Rencana Kerja yang Sah Sesuai Dengan Peraturan yang Berlaku		
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	Dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB PT MMB periode tahun 2013 s/d 2022 tidak mengalami perubahan/revisi sejak penilaian awal tahun 2015.
b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	NA	PT MMB adalah pemegang IUPHHK-HA sehingga tidak terdapat kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri.
P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat		
K.3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT MMB telah menunjukkan seluruh dokumen LHP yang diterbitkan selama periode Agustus 2015 sampai dengan Juli 2016, seluruh dokumen LHP telah dibuat dan disahkan oleh petugas berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil uji petik menunjukan bahwa Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan dan terdapat kesesuaian antara dokumen LHP dengan Fisik kayu di lapangan.
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar area izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: <ul style="list-style-type: none"> • TPK hutan ke TPK Antara, • TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, 	Memenuhi	1. Seluruh Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan yaitu SKSKB dan SKSHHK.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<ul style="list-style-type: none"> TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 		2. Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan terkait.
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHK-HA		
a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.	Memenuhi	PT MMB telah menerapkan tanda-tanda PUHH yang sesuai antara penandaan fisik kayu dengan dokumen, dan dapat dilakukan lacak balak antara dokumen ke fisik kayu di TPK Hutan dan Tunggak di Petak Tebang.
b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	Memenuhi	PT MMB telah melaksanakan sistem penatausahaan kayu melalui aplikasi SIPUHH dengan menerapkan ID-barcode pada setiap kayu bulat/log secara konsisten sehingga penelusuran kayu mudah dilakukan.
3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	Memenuhi	Tersedia lengkap dokumen angkutan kayu berupa SKSKB dan SKSHHK beserta lampirannya (DKB/DK/DPKB) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan.
K.3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1. Pemegang Izin Menunjukkan Bukti Pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)		
a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Dokumen SPP PSDH & DR yang diterbitkan (kelompok jenis, volume dan tarif) telah sesuai dengan dokumen LHP yang disahkan.
b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH.	Memenuhi	PT MMB telah melunasi pembayaran DR dan PSDH sesuai dengan SPP yang telah diterbitkan. Mulai 1 Januari 2016 pembayaran PSDH dan DR dilakukan melalui Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI).
c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	Pembayaran PSDH dan DR telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku.
K.3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)		
Dokumen PKAPT	Memenuhi	PT MMB memiliki dokumen PKAPT Nomor: 53/UPP/PKAPT/06/2015 yang berlaku sampai dengan tanggal 1 Juni 2020.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	NA	Seluruh kayu yang diproduksi oleh PT MMB dijual kepada industri yang berada di sekitar lokasi PT MMB yaitu PT Longkelai Hijau Bersama (PT LHB) yang berlokasi di Distrik Tahota Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat, dengan menggunakan alat angkut berupa <i>logging truck</i> . Dengan demikian, tidak terdapat pengangkutan kayu bulat PT MMB yang menggunakan kapal.
K.3.4. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT MMB telah membubuhkan tanda/logo V-Legal pada setiap fisik kayu/log bersamaan dengan <i>ID Barcode</i> sesuai dengan ketentuan.
P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
K.4.1. Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
4.1.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL Meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT MMB telah memiliki dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) yang telah disetujui sesuai Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 103 Tahun 2004 tanggal 28 April 2005 tentang Kelayakan lingkungan hidup bagi kegiatan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) PT MMB.
4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT MMB telah memiliki RKL dan RPL yang disusun mengacu kepada dokumen ANDAL dan telah disetujui sesuai Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 103 Tahun 2004 tanggal 28 April 2005.
b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial.	Memenuhi	Terdapat bukti implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan (RKL dan RPL) di lapangan dan hasil implementasi RKL-RPL tersebut telah dituangkan dalam bentuk Laporan pelaksanaan RKL-RPL per semester.
P.5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan		
K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT MMB telah memiliki Prosedur K3 dan Personil yang

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan K3.
b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT MMB memiliki peralatan K3 meliputi peralatan APD dan Alat Pemadam Kebakaran yang masih berfungsi dengan baik serta memiliki fasilitas kesehatan berupa Poliklinik dan obat – obatan di klinik masih tersedia serta belum kadaluarsa.
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT MMB telah memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja dan tindakan penanganan kecelakaan kerja, serta terdapat upaya untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja diantaranya melalui pemberian APD, pemasangan spanduk K3, pemasangan rambu-rambu yang berhubungan dengan K3.
K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1. Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (Auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT MMB telah memberi kebebasan kepada karyawan dalam membentuk serikat pekerja
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT MMB telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja yang telah mendapat pengesahan dari instansi terkait dan masih berlaku.
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja pada PT MMB.

Keterangan: NA: *Not Applicable*/Tidak Diterapkan